

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori zakat

1. Pengertian zakat

zakat di tinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu al barakatu yang artinya keberkahan, *al nama* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, ath thaharatu yang berarti kesucian dan ash shalahu yang artinya keberesannya. Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah swt.¹⁰

Kata Zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama'*), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-taharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang

¹⁰ setiawan budi utomo, *Metode praktis penetapan nisab zakat*, (mizan pustaka, bandung ,2009). hlm, 29.

yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.¹¹

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat.¹²

Zakat, secara umum, dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harata orang muslim mempunyai yang perlu di dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu antara perbulan hingga pertahun untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak berdaya di tengah ketatnya persaingan ekonomi. Ada dua macam zakat yang wajib di tunaikan oleh umat islam: zakat *fitriah* (zakat jiwa) dan zakat *mall* (zakat atas pemilikan harta).¹³

Zakat menurut istilah sudah maklum, yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus kepada mustahiqnya. Maka ketika ayat alquran atau alhadist menggunakan kata zakat yang kaitanya dengan pengeluaran harta madsutnya hanya satu dang tidak ada yang lain, yaitu zakat dengan takrif tersebut.¹⁴

¹¹ Syakir *Jamaluddin, Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), hlm 193.

¹² Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, 1-2.

¹³ Satria adi, *penetapan wajib zakat*, (alphabet press, tanggerang : 2005). hlm, 3.

¹⁴ Shofwan wawan, *risalah zakat, infaq dan sedekah*, (tafakur, bandung : 2011). hlm 18.

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran islam sebaga salah satu ritual formal (*ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al zakah*), tarif zakat (*miqdar al zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al zakah*).¹⁵

Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtima iyah, harus di kelola dengan cara yang professional. Karena pengelolaan yang propesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.¹⁶

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Zakat sangat ditekankan dalam QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:¹⁷

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁵ Yusuf Wibowo, *mengelola zakat Indonesia*, (Jakarta : prenadamedia, 2015), hlm. 1.

¹⁶ Fakhrudin, *fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*,(uin malang press, malang: 2008), hlm, 267-268.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm, 203

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah 10:103).

Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam QS At-Taubah ayat 60:¹⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

b. Hadist

Adapun dalil dari *As-Sunnah* atau Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Hadistnya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm, 192

¹⁹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shohih Bukhari*, Jabal, Bandung, 2013, hlm. 214

Dari dalil Hadis yang lain yaitu : Ibnu Abbas R.A berkata,” Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri”. HR Bukhari.²⁰

Dari hadits yang lain, diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya kepadanya: "Apakah kamu tidak memiliki sesuatupun dirumahmu?" Ia menjawab: "tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas besar tempat kami meminum air darinya." Rasulullah pun berkata: "Bawalah keduanya padaku." Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun lalu melelangnya sehingga laku sampai dua dirham. Kemudian Rasulullah berkata: "Belilah dengan dirham yang pertama ini makanan untuk kau dan keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak dan kau bawa kepadaku." Rasulullah pun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya. Lalu ia berkata kepada laki-laki tersebut. "Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu jualah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari kedepan." Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya. Hingga tiba saatnya, ia pun mendatangi Rasulullah dengan membawa sepuluh dirham di tangannya yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan.²¹

Dari Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengentasan kemiskinan adalah sebuah proses pemberdayaan yang sedikitnya meliputi penyadaran akan potensi, adanya

²⁰ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992, hlm 673.

²¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: CV. Reva Bumut Indonesia) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, hlm 90

pendampingan, akses terhadap pasar, dan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan akan kebutuhan dasar mustahik.

3. Macam – macam zakat

a. Zakat fitrah

Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya idul fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya *fardhu `ain* atau wajib atas setiap muslim dan muslimah.

Benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Sedangkan ukurannya adalah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Tetapi dapat juga diganti dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras.

b. Zakat mall

Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut *syara'*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (*lazim*). zakat

mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak, karena sudah sampai nishab (batasan jumlah harta) dan *haul* (batasan waktu memiliki harta) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan daripada zakat maal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin diantara umat Islam. Mengeluarkan zakat mall hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.²²

4. Harta yang wajib di zakati

Menurut al- jaziri, para ulama mazhab 4 secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib di zakatkan ada lima macam, yaitu:

1. Binatang ternak(umta, sapi, kerbau, kambing, domba)
2. Emas dan perak
3. Perdagangan
4. Pertambangan dan harta temuan
5. Pertanian(gandum, korma, anggur)

Ibnu rusyid, menyebutkan 4 jenis harta yang wajib di zakati, yaitu:

²² *Ibid*, Hafidhuddin didin, *Zakat dalam perekonomian modern.....* hlm, 11.

1. Baranf tambang(emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan)
2. Hewan ternak yang tidak dipekerjakan(unta, lembu dan kambing)
3. Biji- bijian(gandum dan jelai)
4. Buah- buahan(korma dan anggur kering).²³

Sementara itu, menurut yusuf al-qurdhawi jenis- jenis harta yang wajib di zakati, adalah:

1. Binatang ternak
2. Emas dan perak
3. Hasil perdagangan
4. Hasil pertanian
5. Hasil sewa tanah
6. Madu dan produksi hewan lainnya
7. Barang tambang dan hasil laut
8. Hasil investasi pabrik dan gudang
9. Hasil pencaharian dan profesi
10. Hasil saham dan obligasi.²⁴

Didin hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib di zakati sesuai dengan perkembangan ekonomi modern saat ini, meliputi:

1. Zakat profesi

²³Asnaini, *zakat produktif dalam prespektif hukum islam*,(Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), hlm,35.

²⁴*Ibid*, hlm,36.

2. Zakat perusahaan
3. Zakat surat- surat berharga
4. Zakat perdagangan dan mata uang
5. Zakat hewan ternak yang di perdagangan
6. Zakat madu dan produk hewani
7. Zakat investasi property
8. Zakat asuransi syariah
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias dan sector modern lainnya yang sejenis
10. Zakat sector rumah tangga modern.²⁵

sedangkan dalam undang- undang pengelolaan zakat, di sebutkan tujuh jenis harta yang yang di kenai zakat, yaitu:

1. mas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz.²⁶

²⁵*Ibid*, Hafidhuddin didin, *Zakat dalam perekonomian modern*..... hlm, 11.

²⁶*Ibid*, Asnaini, *zakat produktif dalam prespektif hukum islaam*,.... hlm, 37.

5. Tujuan dan Hikmah zakat

- a. Sebagai jalur pengabdian kepada Allah Swt. melalui kekayaan. Dengan memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, maka umat Islam telah beribadah kepada Allah Swt yaitu telah menjalankan rukun Islam yang ketiga.
- b. harta benda yang dikeluarkan zakatnya sebagai jalan untuk membersihkan jiwa serta menjauhkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Harta benda atau kekayaan yang dimiliki seseorang biasanya berat untuk diberikan kepada orang lain. Dengan adanya zakat, maka memaksa seseorang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki kepada orang lain sehingga dapat menghilangkan sifat kikir dan bakhil di dalam jiwanya.²⁷
- c. sebagai jalan untuk menjalin rasa kasih sayang antara muzakki dan mustahik atau antara orang kaya dengan orang miskin. Dengan adanya kerelaan dan keikhlasan memberikan harta bendanya atau kekayaannya kepada orang yang kekurangan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Swt. akan melahirkan rasa kasih sayang. Orang kaya merasa peduli terhadap orang miskin dan orang miskin merasa diperhatikan nasibnya sehingga menguatkan rasa kasih memperoleh keberkahan, tambahan dan memperoleh ganti reski yang lebih baik dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam *Alquran* surat *sabah* (34) ayat 39.

²⁷ Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*. (tanggerang: sejahterakita, 2013) hlm, 14.

- d. Zakat sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt, Dengan menunaikan zakat harta berarti mengakui bahwa resiko yang dimiliki berasal dari limpahan karunia dari Allah Swt.
- e. mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam.²⁸
- f. menggerakkan perekonomian umat Islam. Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian umat Islam. Pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi umat Islam. Zakat juga dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Hasyr(59) ayat 7.

Menurut Yusuf Qardhawi Tujuan zakat dilihat dari pentingnya kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai. ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama

²⁸ *Ibid*, Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*.... hlm 15-16.

Allah (jihad fii sabilillah) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.²⁹

Menurut Muhammad Said Wahbah, tujuan zakat adalah, menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam; Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat; menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya; menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat; menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah, tapi tidak memiliki dana untuk itu.³⁰

Tujuan dibalik pensyariaan zakat, sasaran praktisnya adalah, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil dan mustahiq lainnya. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang muslim, menjembatani

²⁹ *Ibid*, Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*..... hlm 17

³⁰ *Ibid*, Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*..... hlm 17

jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama mereka yang mempunyai harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dalam menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, sarana pemerataan pendapatan rizki untuk mencapai keadilan sosial. Adapun hikmah zakat adalah :

- a. manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah Swt. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunianya. Dengan bersyukur, harta dan nikmat tersebut akan bertambah/bersifat ganda.
- b. melaksanakan pertanggung jawaban sosial karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang yang tidak mampu merasa terbantu. Dengan demikian akan terwujud rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
- d. mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan menjauhkan dari sifat bakhil yang tercelah.
- e. mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti pencurian, perampokan, dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan

kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.³¹

Hikmah lainnya adalah bagi orang miskin, dengan adanya zakat akan mendorong dan memberikan kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat; Bagi orang kaya memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah Swt; Bagi orang kaya memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaannya melalui zakat; Bagi orang kaya dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah dapat melaksanakan amanah Tuhan Yang Maha Adil, Dan mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

Menurut Didin Hafiduddin hikmah dan manfaat zakat adalah pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih

³¹ *Ibid*, Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*..... hlm 18-19.

sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekafiran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad, yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah yang karena kesibukan tersebut, tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarga.

Keempat, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukan hanya membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt. yang terdapat dalam Alquran dan Hadits.

Keenam, dari sisi pembangunan umat zakat adalah salah satu instrumen pemerataan pendapatan.³²

³² *Ibid*, Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*..... hlm 22.

6. Zakat sebagai jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat islam Indonesia

Zakat sebagai sistem jaminan sosial bagi penanggulangan kemiskinan sangat penting, karena dalam pandangan Islam setiap individu harus secara layak di tengah masyarakat sebagai manusia. Sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan. Seseorang tidak boleh dibiarkan kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan kesempatan membina keluarga walaupun orang tersebut bukanlah orang muslim. Zakat bukan saja menjadi masalah individu, namun lebih dari itu zakat merupakan urusan bersama seluruh umat Islam.

Menurut Musthafa As-Siba'I, sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin, perundang-undangan jaminan sosial dalam Islam mencakup dua tema pokok, yaitu: golongan yang dijamin, dan sumber dana untuk jaminan sosial. Golongan masyarakat yang harus mendapat jaminan sosial terbagi dalam lima kategori: pertama, Wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial, meliputi: fakir miskin, orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang tua lanjut usia, ibnu sabil, anak gelandangan, dan tawanan perang; Kedua, Wajib mendapat bantuan, meliputi: orang yang berhutang (*algharimin*), orang terhukum pidana karena perbuatan tidak disengajayang diwajibkan membayar denda, dan orang yang kehabisan ongkos dalam perantauan; Ketiga, Berhak atas jaminan keselamatan sebagai tamu di suatu lingkungan masyarakat muslim.

Islam menetapkan tamu wajib dilayani istimewa selama 3 hari dan selanjutnya sebagai sedekah; Keempat, Jaminan untuk sama-sama merasakan nikmat (musyarakah); Kelima, Jaminan untuk saling membantu keperluan hidup rumah tangga.³³

Perintah Allah Swt. menunaikan zakat akan memberikan jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang mengalami kekurangan sumber ekonomi. Penyaluran atau distribusi zakat yang telah terkumpul dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu pertama, pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, yakni zakat langsung dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.³⁴

Kedua, zakat konsumtif kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

Ketiga, zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit, alat pertukangan dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-miskin.

³³ *Ibid*, Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*..... hlm 90.

³⁴ *Ibid*, Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*..... hlm 90..

Keempat, zakat produktif kreatif, yaitu semua pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya.³⁵

Untuk meningkatkan daya guna zakat sehinggadapat menjamin keadilan sosial dan memberdayakan ekonomi umat Islam, maka lembaga amil zakat harus memperhatikan beberapa hal, yaitu, pertama, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya; Kedua, di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagaigantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha; Ketiga, dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan; Keempat, lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut; Kelima, lembaga zakat harus bisa membangun relasi

³⁵ *Ibid*, Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*..... hlm 96.

dengan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya berhenti pada penyaluran dan zakat saja.³⁶

B. Teori pemberdayaan

1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian :

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
- b. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

³⁶ *Ibid*, Kemenag, *pengelolaan zakat nasional*..... hlm 99.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa factor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut, membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan tidaknya.³⁷

Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut, upaya member keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.³⁸

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “*empowerment*” menurut sarjana lain, pada intinya diartikan sebagai berikut, membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.

³⁷ Risyanti riza, dkk, *pemberdayaan masyarakat*, (sumedang : alqaprint, 2006), hlm,9

³⁸ *Ibid*, hlm,9

Sementara Shardlow mengatakan pada intinya, pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.³⁹

Paling banyak digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan oleh empat strategi, yaitu peluasa kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan social. Perluasan kesempatan di tunjukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan social agar masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas luasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan social, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki laki maupun perempuan dalam mengambil keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.⁴⁰

Secara keseluruhan bahwa menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan

³⁹ *Ibid*, Risyanti riza, dkk, *pemberdayaan masyarakat*..... hlm,9.

⁴⁰ Randy r. wrihatnolo, dkk. *Manajemen Pemberdayaan* (gramedia, Jakarta, 2007). hlm,

intelektual dan kecakapan ketrampilan. Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- b. Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan

⁴¹ Azis Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm 33-34

bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepihak penyandang dana.

- e. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan 25 masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.
- f. Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- g. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

2. Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat

Yaitu untuk menghindari intervensi politis keuangan islam dalam zakat untuk membantu para fakir miskin yang secara langsung besar pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dalam kekayaan yang dapat mewujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi serta sumbangsuhnya dalam pengentasan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan ekonomi atau mengatur unsur unsur produksi

Dalam pembahasan ini kami ringkas dalam bagian – bagian berikut ini;

a. Zakat dan pengembangan penghasilan

Keuangan islam yang paling fundamental dalam pengembangan harta adalah zakat. Hal itu dilakukan dengan cara memperoleh harta dan mengumpulkan kekayaan. zakat adalah salah satu perangkat politis keuangan islam dalam menghimpun penghasilan untuk pengembangan harta, yaitu dengan cara pengembangan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti zakat yang di ambil.

Apabila kita berasumsi pada titik tolak hubungan antara zakat dan penghasilan, maka ini adalah upaya untuk mengembangkan penghasilan dan memperdayakannya untuk terus memproduksi serta menambah penghasilan serta mampu

mewujudkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi.⁴²

Dan yang kita bahas adalah bagaimana peranan zakat dalam memberdayakan harta pada semua sector produksi, melonjak nya mata uang dan sirkulasi keuangan untuk zakat pada delapan golongan penerima zakat, seperti fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil tentunya juga menuntut naiknya hasil produksi. Meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup juga menuntut hasil produksi di perbanyak dengan cara mendorong kegiatan produksi, meningkatkan hasil produksi ekonomi, menambah peredaran uang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagian dibawah ini mungkin bisa menjelaskan semuanya:

1. Pengaruh zakat pada tuntutan produksi

Kebutuhan jaminan sosial dari tuntutan barang produksi akan meningkat, apabila zakat dapat menambah hasil produksi penerimanya. Hal ini di karenakan nafkah untuk jaminan sosial dapat di peroleh dari zakat, misalnya memberi nafkah kepada, fakir, miskin, gharim, amil, ibnu sabil. Yang mempunyai peranan kuat dalam memberi nafkah mereka adalah unsur- unsur produktifitas yang

⁴²Adnan zainudin, dkk, *teori konprehensif tentang zakat dan pajak*.(Yogyakarta : PT tiara wacana yoga, 2003), hlm, 218-221.

mereka menikmati yang cenderung meningkatkan produksi barang yang tinggi.

2. Pengaruh zakat pada barang produksi

Kebutuhan jaminan sosial mengalami peningkatan dalam penghasilan zakat dari barang produksi, dari sini tampak lebih banyak barang yang akan di hasilkan. Hal ini karena kebutuhan jaminan sosial dari penghasilan zakat yang akan menghasilkan kekuatan daya beli dari bagi golongan yang menerima zakat yang dapat menjadikan naiknya produktifitas barang barang yang akan di produksi.

b. Zakat dan manajemen unsur unsur produksi

Kebutuhan jaminan sosial dapat di peroleh dari penghasilan zakat untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi melalui manajemen unsur peoduktifitas sumber daya manusia dan di luar manajemen tersebut untuk meningkatkan produktifitas dalam pengalokasian zakat serta peranan zakat dalam mengatur unsur unsur produksi yang di kembangkan melalui pembaharuan sumber daya manusia atau unsur lain untuk menungkatkan kesejahteraan kehidupan. Dalam bagian ini ada beberapa pwmbahasan;⁴³

⁴³ *Ibid*, Adnan zainudin, dkk, *teori konprehensif tentang zakat dan pajak*.....hlm. 222

Zakat dan manajemen sumber produktif manusia. Peran zakat adalah untuk mengangkat kehormatan manusia dengan cara mendorong tingkat produktivitas manusia, memenuhi panggilan bahwa harkat manusia itu ada, mengembalikan kekuatan unsur manusiawi dan etos kerjanya, sikap tersebut harus dilakukan oleh masyarakat islam untuk membantu semua aspek ekonomi dan sosial, di antara sumber kekuatan manusia itu adalah;

a. Zakat dan pemberdayaan hamba sahaya.

Ini dilakukan dengan cara membebaskan hamba sahaya dari unsur perhambanya, melepaskan tawanan muslim dengan cara mengembalikan kehormatannya, serta mengembalikan pada lingkungannya yang muslim merdeka untuk berpartisipasi dalam menghasilkan produksi baru yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi.⁴⁴

b. Zakat dan pemberdayaan ibnu sabil.

Yaitu karena terputusnya hubungan dan keterkaitan dengan unsur pengembaranya dengan cara pengembalian kehormatan manusiawinya yang sia-sia, sehingga mempermudah

⁴⁴ *Ibid*, Adnan zainudin, dkk, *teori konprehensif tentang zakat dan pajak*.....hlm. 223

pengembalian mereka kerumah asalnya serta mengembalikan kehidupan mereka seperti semula agar mereka bisa produktif. Ibnu sabil terkadang termasuk orang kaya dan memiliki harta yang cukup, karena itu zakat baginya dapat memudahkannya untuk kembali aktif bekerja dan berusaha untuk bisa produktif.

c. Fungsi zakat bagi ghorim.

Bertujuan untuk menghapus utang utangnya dan mengganti hutang hutangnya serta memperbaiki taraf kesejahteraannya meskipun dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa imbalan jasa

d. Zakat dan pemberdayaan aparat zakat (amil).

Hukum ekonomi islam sangat besar perhatiannya terhadap produktifitas etos kerja dengan cara mengembangkan harta, memperbaiki produksi, meningkatkan kemampuan produksi dengan harapan bahwa etos kerjanya adalah sumber produksi terpentingserta mampu mengembangkan produktifitas ekonomi.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, Adnan zainudin, dkk, *teori konprehensif tentang zakat dan pajak.....*,hlm. 224

c. Zakat dan sirkulasi keuangan

Dalam kewajiban zakat, hukum islam mengatur masalah masalah yang mengarah kepada pengembangan sirkulasi keuangan sebagai saham dan mewujudkan tujuan ekonomi dengan cara menyempurnakan peredaran uang sebagai sumber pengembangan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu ketentuan harta yang berkaitan dengan zakat terhadap 2,5% dapat bertambah dari beban pemeliharaan harta yang telah di kembangkan oleh pemiliknya di pasar, sehingga dapat menambah sirkulasi keuangan di pasar.⁴⁶

C. Teori optimalisasi

1. Pengertian optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, Adnan zainudin, dkk, *teori konprehensif tentang zakat dan pajak*.....hlm. 225

⁴⁷ *Ibid*.,Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm, 800.

Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.⁴⁸

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan dari sistem pelayanan pajak yang dilaksanakan cenderung tidak optimal, Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur. Perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses pelaksanaan Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

⁴⁸ [http:](http://) Artikel Machfud Sidik, “*Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*”. Di akses, 11 januari 2019.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.⁴⁹

Ada 3 elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu tujuan, alternative keputusan dan sumberdaya yang dibatasi :⁵⁰

1. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan penerimaan, dan sejenisnya.

Sedangkan minimalisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan

⁴⁹ Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah "Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), hlm. 40

⁵⁰ Krisna Amelia Yuniar, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi , 2017), hal. 17

yang berhubungan dengan biaya waktu jarak dan sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan.

2. Alternative keputusan

Alternative keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Alternative keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

3. Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi

Optimalisasi ini sangat diperlukan diberbagai aktifitas. Terlebih lagi optimalisasi yang berkaitan dengan pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat. Kegiatan pelayanan untuk masyarakat adalah salah satu bentuk tugas dan fungsi administrasi negara. Komponen standart pelayanan yang dapat menunjang atau sebagai bentuk pengoptimalisasian adalah⁵¹ dasar hukum, persyaratan, system, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tariff, produk pelayanan, sarana prasarana, dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pegawai internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksanaan, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan

⁵¹ <http://bkd.jogjaprovo.go.id/detail/optimalisasi-pelayanan-publik/295>, diakses pada tanggal 09 April 2019.

dilaksanakan sesuai dengan standart pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudanya secara efektif baik memaksimalkan atau meminimalkan disesuaikan dengan kriteria dan tujuan tertentu.

Dalam pencapaian optimalisasi adanya unsur-unsur Strategi dalam pencapaian optimalisasi tersebut diantaranya yaitu⁵² :

1. Gelanggang aktivitas atau arena yang merupakan area dimana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para orang strategis, yaitu dimana atau arena apa organisasi akan beraktivitas. Unsur arena ini merupakan unsur yang ditekankan dalam menetapkan visi tau tujuan yang lebih luas dari unsur strategi itu sendiri.
2. Pembeda atau *differentiators* adalah unsur yang bersifat strategi yang ditetapkan, seperti pembagian organisasi akan menang atau unggul dipasar, yaitu bagaimana organisasi akan menang atau unggul dipasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas. Dalam dunia persaingan kemenangan merupakan hasil dari pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut dari produk atau jasa suatu

⁵² Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 3

organisasi yang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, harga, mutu atau kualitas yang dapat membantu dalam persaingan.

3. Sarana kendaraan, yang digunakan untuk mencapai arena sasaran. Unsur ini harus dipertimbangkan untuk diutuskan oleh para strategis yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mencapai arena sasaran.
4. Tahapan rencana yang dilalui, merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategik. Unsur ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama pergerakan dari strategik.
5. Pemikiran yang ekonomis, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang dihasilkan.

D. Ekonomi umat

1. Pengertian ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.⁵³ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 854.

dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.⁵⁴

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur- unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.⁵⁵

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

⁵⁴ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3

⁵⁵ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.224.

2. ekonomi dalam prespektif islam

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni, *Tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma''ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsiproporsi dan teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivative yang menjadi cita-cita dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip tersebut adalah *multiple ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan berusaha), dan *social justice* (keadilan sosial). Di atas semua konsep dan prinsip dibangunlah konsep akhlak yang memayungi semua prinsip. Akhlak menempati posisi paling atas karena tujuan utama dakwah Islam adalah menyempurnakan akhlak manusia.⁵⁶

3. Peranan dan tugas ekonomi pada zakat

a. Zakat dan pemberdayaan sumber produktifitas di luar unsur manusia manusia.

Peranan dan tugas ekonomi pada zakat adalah mengatur sumber produktifitas di luar manusia, yaitu dengan cara mengembangkan, memperbaiki tingkat produktifitas, meningkatkan kemampuan memproduksi dan berpenghasilan. Di antara umsur terpenting di luar unsur manusia adalah tanah, barang terpendam dalam tanah dan modal.

⁵⁶ Danuprananta gita, *ekonomi islam* (Yogyakarta : agustus, 2005) hlm,8.

b. Zakat dan pemberdayaan pengelolaan tanah

Hukum islam sangat memperhatikan kemampuan maksimal dalam kewajiban zakat tanaman dan buah buahan. Islam tidak mewajibkan zakat terhadap modal harta, tetapi terhadap hasil dari harta itu untuk memelihara unsur produktifitas. Begitu juga zakat sepersepuluh tidak wajib bila kurang dari satu nisab, yaitu 5 wasaq dari tanaman. Zakat juga memperhatikan tugas pengelolaan unsur tanah dengan tidak mewajibkan zakat terhadap tanah yang tidak produktif, seperti tanah yang kene musibah, bencana alam (banjir, gempa) dan lain-lain.

c. Zakat dan tugas memelihara harta benda

Hukum islam memperhatikan kewajiban zakat sebagai kebutuhan untuk kesejahteraan umum, islam secara lahiriyah tidak semuanya mewajibkan zakat terhadap harta yang di hasilkan oleh bumi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, seperti garam, rumput, api, dan minyak, karena semua manusia membutuhkannya dan zakat itu tidak di wajibkan karna semua manusia memiliki.⁵⁷

Begitu juga hasil tambang dari bumi seperti emas, perak, dan intan, hasil laut seperti batu mulia, permata, dan ikan. Semua itu harus menjamin dan memelihara kelangsungan hidup manusia supaya sumber penghasilan baitul mall teteap setabil. Apabila

⁵⁷ *Ibid.* Adnan zainudin, dkk, *teori konprehensif tentang zakat dan pajak*.....,hlm, 227.

dikaitkan dengan zakat tambang sebagian fuqoha' berpendapat bahwa mereka telah memelihara beban produksi dan hasil bumi yang di analogikan dengan zakat tanaman dan buah-buahan, untuk merealisasikan kaidah: *penuhilah kebutuhanmu kemudian sisanya keluarkan zakat. Hal itu untuk memelihara harta dan kelangsungan produktifitas kerja.*

d. Zakat dan tugas memelihara modal

Hukum islam sangat memperhatikan kewajiban zakat untuk memelihara modal harta dengan cara memperhatikan bagian produktifnya dan mengembangkannya. Islam sangat memperhatikan upaya untuk memelihara modal dalam zakat terhadap hasil produksi, bukan terhadap asal harta dan mengembangkannya..u ntuk memelihara modal dalam zakat, hukum islam telah mengupayakan harta sebagai ganti pemotongan harta yang di zakati tersebut.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, Adnan zainudin, dkk, *teori komprehensif tentang zakat dan pajak.....*,hlm, 228.

E. Organisasi pengelola zakat

1. BAZNAS (Badan amil zakat nasional)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat Tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁵⁹ BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal Fungsi yang dijalankan BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁶⁰

⁵⁹ Undang-undang Nomor 23 tahun 23 tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 5

Badan Amil Zakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atau usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal ini bupati atau Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁶¹

2. LAZ (Lembaga amil zakat)

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶²

a. Lembaga amil zakat tingkat pusat

Lembaga Amil Zakat Tingkat pusat dibentuk oleh lembaga dakwah atau organisasi masyarakat yang bergerak dibidang

⁶¹ Undang-undang Nomor 23 tahun 23 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶² *Ibid.*, hlm. 10

dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan disepertiga jumlah Provinsi di Indonesia. Untuk dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional.

b. Lembaga amil zakat tingkat provinsi

Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan sepertiga Kabupaten/Kota di Lembaga Amil Zakat Provinsi.

F. Penelitian terdahulu

Kaitannya dengan penulisan pada bidang pendistribusian zakat, tidak bisa di pungkiri jika banyak dari kalangan ekonom pernah meneliti tentang sistem pendistribusian di berbagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Namun, agar tidak membawa kesan repetitif penulis merasa perlu melampirkan penelitian-penelitian yang pernah di lakukan yang terkait dengan tema yang diangkat.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang diangkat penulis antara lain :

1. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai zakat yang penulis dapatkan yang bersumber dari penelitian Maulana⁶³ mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Analisa Distribusi Zakat

⁶³ Hendra Maulana. *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.*, (Penelitian, Jakarta,2016)

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, penelitian tersebut mengenai pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil dari analisa (penelitian) tersebut adalah distribusi dana zakat dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik, hanya saja BAZ kurang dalam melakukan monitoring kepada setiap mustahik sehingga BAZ kurang mengetahui optimal atau tidaknya dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik. Penelitian ini identik dengan judul yang penulis ambil, namun dalam penelitian ini tidak dijelaskan distribusi zakat yang seperti apa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan Jalaluddin⁶⁴ dari Fakultas Ekonomi Universitas Mataram pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Zakat Infaq dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik. Penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh ZIS pada pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik, juga menganalisa mengenai pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah pertumbuhan usaha mikro tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun secara umum penyaluran ZIS produktif memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja.¹⁶ Namun dalam penelitian ini tidak disebutkan seberapa

⁶⁴ Jallaludin., *Pengaruh Zakat Infaq dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik*. (Penelitian, Bandung, 2012).

besar pengaruh ZIS produktif tersebut, dan berapa persen (%) tenaga yang terserap karena pertumbuhan usaha mikro tersebut.

3. Penelitian terdahulu yang penulis dapat dari penelitian Atika⁶⁵ yang berjudul Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana mencapai kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros, Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar Pada Tahun 2017. Penelitian tersebut membahas tentang strategi dan optimalisasi dalam pentasyarufan Zakat di BAZNAS kab. Maros bertujuan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat kelebihan dari penelitian tersebut adalah fokus kepada proses dan strategi pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS kabupaten Maros, jadi data yang disajikan terpusat kepada proses pengelolaan zakat.
4. penelitian terdahulu yang penulis dapatkan dari penelitian Pratama⁶⁶ mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013 dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial. Penelitian tersebut membahas mengenai strategi apa yang digunakan BAZ Kota Semarang dalam mengelola potensi zakat, dan bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Semarang. Hasil dari penelitian tersebut bahwa BAZ kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan sesuai dengan apa yang tertuang dalam keputusan walikota Semarang Nomor

⁶⁵ Nur Atika., *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana mencapai kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros*. (Penelitian, Makassar, 2017).

⁶⁶ Aditya Erwi Pratama. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*. (Penelitian, Semarang, 2013).

451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat yang menyebutkan bahwa muzakki ialah yang memiliki NPWP dan berpenghasilan 2.681.000/bulan. Namun strategi yang digunakan BAZ tersebut tidak efektif karena masih banyak muzakki yang belum menunaikan kewajibannya karena tidak adanya sanksi. Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai kesejahteraan sosial dan bagaimana zakat tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan.

5. Dari penelitian LAZIS Sabillilah⁶⁷ yang telah dilakukan sebelumnya yang mengkaji mengenai model pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan mustahik, dan didapatkan hasil berupa model yang digunakan oleh LAZIS Masjid Sabilillah Malang adalah dengan penyaluran zakat produktif dengan dua model penyaluran zakat dengan akad pinjaman dana dan pinjaman modal berupa barang (alat) usaha, dan suksesnya model pendayagunaan zakat dalam upaya mengangkat kesejahteraan mustahik yang dilaksanakan oleh LAZIS Masjid Sabillilah dapat dilihat dari adanya tabungan, dan perubahan yang positif secara sedikit demi sedikit pada pertumbuhan ekonomi mereka.

⁶⁷ Sabillilah., *model pendayagunaan zakat oleh LAZIS Masjid Sabilillah Malang untuk kesejahteraan mustahik*.(Jurnal, Malang ,2012).